KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA

Jl. HR. Soebrantas, Ranai Kota, Kabupaten Natuna

Nomor SOP	MORA.15.05.CFM.01.SOP.01
Tanggal Pembuatan	4 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Juni 2026
Disahkan Oleh	KEPALA KANKEMENAG KABUPATEN NATUNA H. SUBADI, S.Ag.,M.Si NIP. 19710914 199903 1 002

SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
2. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 19A/SK/KA.LIN/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyeseuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Parnata Humas;
4. Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 19B/SK/KA.LIN/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas;
5. Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 19C/SK/KA.LIN/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Humas

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami butir butir kegiatan Pranata Humas berdasarkan aturan yang berlaku
2. Mampu meng Analisas data dan informasi

Keterkaitan:

Surat masuk

Peralatan/Perlengkapan:

Laptop/Komputer, Jaringan Internet, Handphone/telepon, Air Conditioner (AC), Peralatan Pendukung

Peringatan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terlaksananya penilaian angka kredit Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna

Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pranata Humas	Kepegawaian	Tim Penilai	Kasubbag TU	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Mulai				Surat Pengantar, PAK Terakhir, Surat pernyataan, Bukti Fisik, dan Berkas Pendukung	10 menit	DUPAK	
2	Verivikasi kelengkapan berkas	Tidak				Check list kelengkapan berkas	60 menit	Tanda Terima Berkas	
3	Menetapkan Tim Penilai yang menilai usulan					Surat Keputusan Ketua Tim Penilai	10 menit	Surat Keputusan Ketua Tim Penilaian	
4	Tim Penilai melakukan penilaian DUPAK, jika nilai mencukupi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat maka diterbitkan PAK		Tidak			Berita Acara Hasil Penilaian	180 menit	Berita Acara Hasil Penilaian	
5	Penerbitan PAK					Berita Acara Hasil Penilaian		PAK	
6	Penerbitan Nota Pemberitahuan					Berita Acara Hasil Penilaian		Nota Pemberitahuan	
7	Penyerahan PAK	Selesai				PAK atau Nota Pemberitahuan	10 menit	Tanda Terima	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : eBs6gzVw